



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN GURU SE-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Gubernur Propinsi Kalimantan Timur dengan Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan perbaikan penghasilan guru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa dalam pemberian tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan adanya suatu petunjuk teknis agar pelaksanaannya tetap sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN GURU SE-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pasal 1

- (1) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para guru dalam memberikan pelayanan dibidang pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan, sehingga total insentif atau tambahan penghasilan guru menjadi sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang per bulan.

Pasal 2

Ketentuan atau persyaratan bagi guru yang berhak menerima dana insentif atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. bertugas secara aktif pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. berstatus sebagai :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik guru pada sekolah umum maupun guru pada Madrasah (RA/MI/MTs/MA) atau guru pada satuan pendidikan agama lainnya; atau
 - b. guru swasta atau guru honorer yang mengajar pada satuan pendidikan negeri atau satuan pendidikan swasta; atau
 - c. guru honorer yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
3. memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
4. mengajar pada satuan pendidikan yang proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai ketentuan dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. melaksanakan kewajiban mengajar dengan jumlah jam mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil, terpencar dan terisolir.

Pasal 3

Mekanisme dan ketentuan dalam pemberian tunjangan perbaikan penghasilan guru adalah sebagai berikut :

1. penerima yang mengajar atau bertugas sebagai guru pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya diperbolehkan menerima tunjangan perbaikan penghasilan pada satu satuan pendidikan yang utama;
2. Kepala Sekolah berkewajiban memberikan data yang akurat tentang guru di sekolahnya masing-masing sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Sekolah untuk selanjutnya melakukan proses pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. anggaran yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dialokasikan secara merata sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke semua guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Waktu pemberian tunjangan perbaikan penghasilan guru sudah dapat dilaksanakan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Juni 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. H.A.P.M. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 15**

- ndh@ -